

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
NOTA KESEPAHAMAN**

Antara

	SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR Nomor :893/134/Set.DPRD/II/2017
	Dengan
	UNIVERSITAS WARMADEWA Nomor : 438/Unwar/PD-15/2017
	Tentang
Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kota Makassar	

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Februari** Tahun **Dua ribu tujuh belas** , bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Adwi Awan Umar, M.Si
Jabatan : Sekertaris Dewan DPRD Kota Makassar

selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama** bertindak untuk dan atas nama DPRD Kota Makassar.

Dan

Nama : Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E, Sp. Park
Jabatan : Rektor Universitas Warmadewa

selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua** bertindak untuk dan atas Universitas Warmadewa

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** dengan ini menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengakomodasi keinginan **Para Pihak** dalam melaksanakan kerjasama untuk kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK)

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam bentuk kegiatan dengan item pekerjaan yang ada dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 3

AZAS DAN PRINSIP KERJASAMA

Nota Kesepahaman ini dibuat dan dilaksanakan dengan berlandaskan azas kesetaraan, itikad baik, saling percaya, saling menguntungkan dan tetap menundukan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berusaha menyelesaikan masalah yang timbul dikemudian hari dengan profesional dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut tentang bentuk kegiatan, rincian pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing **Para Pihak** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

KERAHASIAAN

Para Pihak akan memperlakukan data-data dan informasi-informasi berkenaan dengan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini atau mengenai transaksi-transaksi yang diajukan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini sebagai suatu rahasia dan tidak akan memberikan data atau informasi tersebut kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut kecuali untuk data-data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu Tahun) Hari kalender, dan atau sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya Nota Kesepahaman serta dapat ditinjau kembali sesuai kesepakatan **Para Pihak**.

Pasal 7

EVALUASI

Para Pihak secara bersama-sama dapat mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dimana waktunya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 8

HUKUM YANG BERLAKU

Nota Kesepahaman ini ditafsir dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal ini terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan, **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

ADDENDUM


Perubahan terhadap ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman, hanya dapat dilakukan atas persetujuan **Para Pihak** dan akan dituangkan dalam bentuk tulisan yang ditanda tangani **Para Pihak** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani **Para Pihak**, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan untuk keperluan administrasi dibuat rekaman dalam rangkap 3 (tiga).

Pihak Pertama
Sekretaris DPRD Kota Makassar



Drs. Adwi Awan Umar, M.Si.
Nip. 19640910 119603 1 003

Pihak Kedua
Rektor Universitas Warmadewa

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'Dewa Putu Widjana'. Below the signature is a horizontal line.

Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E, Sp.Park
NIK. 230800260